

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau sering dikenal dengan perdagangan secara istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi ialah menjual atau mengganti. Dalam bahasa arab kata *al-ba'i* terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata *al-syira'* yang berarti beli. Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.²⁴

Secara istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli ialah tukar menukar barang dengan barang yang bernilai atau dengan alat tukar yang sah berupa uang dengan jalan melepas hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling ridho saling merelakan, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian akad diawal berdasarkan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

25

Adapun jual beli menurut komilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terdapat pada pasal 20 ayat (2) yang

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly , dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2022) h. 67

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (membahas tentang ekonomi islam), (Depok: Rajawali Pers, 2019) h. 68

dimaksud dengan bai adalah jual beli antara benda dengan benda, atau juga pertukaran benda dengan uang.²⁶

Makna dari benda yang bernilai ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan yang bisa dimanfaatkan oleh sesama manusia secara baik yang bersifat materi maupun non materi seperti manfaat atau jasa. Dapat pula dipahami bahwa jual beli ialah akad *mu'awadhah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak yang kedua menyerahkan alat tukar atau imbalan, boleh berupa barang atau uang. Objek jual beli bukan hanya barang, tetapi harus disertai manfaat dengan syarat tukar menukar barang tersebut dilakukan selamanya bukan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan syara'.

Jual beli yang baik adalah ketika kedua pihak merasa puas dan diuntungkan atas terjadinya jual beli yang dilakukan. Penjual yang berhasil menjualkan produk atau jasa, sementara pembeli mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan dengan harga yang terjangkau, hal ini terjadi karena negosiasi yang baik, transparansi informasi, dan adanya saling percaya antara penjual dan pembeli.²⁷

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah*, (Bandung: Fokus Media, 2008) h.15 39 Pasal

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2017), h. 177 -178

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki landasan yang kuat pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Jika dilihat dari aspek hukum, jual beli termasuk mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah, adapun dasar hukum jual beli dari Al-Qur'an ialah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (Q.S. Al-Baqarah/2:275).²⁸

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.47

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal Mereka hidup dalam kegelisahan, tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.²⁹

Q.S An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi* (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2013), h. 173- 174

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa/4:29).³⁰

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti rasul- rasul-Nya, janganlah kalian mengambil harta orang lain secara batil (ilegal). Seperti merampas, mencuri, suap-menyuap, dan lainnya. Kecuali harta itu menjadi barang dagangan, dengan kerelaan antara pihak yang berakad. Harta semacam itulah yang halal kalian makan dan belanjakan. Dan janganlah kalian membunuh orang lain, bunuh diri, dan menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kalian ialah Dia mengharamkan darah, harta, dan kehormatan kalian.

b. Hadist

Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ زَادَ عَثْمَانُ الْخُصَاةَ

Artinya: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan)". (HR. Abu Daud).³¹

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h.83

³¹ Kitab Sunan Abu Daud dalam HadistSoft, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Gharar, hadist no 2932

Dari hadist berikut ini kita ketahui bahwa Rasulullah Saw sangat melarang jual beli yang mengandung ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan apapun itu di dalam jual beli.

سنن الدارمي ٢٤٢٧: أَخْبَرَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَمَزَةَ الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ عَنِ الصَّدُوقِ
الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: Sunan Darimi 2427: Telah mengabarkan kepada kami Qabishah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Hamzah dari Al Hasan dari Abu Sa'id dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, para shiddiqin, dan para syuhada".³²

Dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa Rasullullah Saw orang-orang yang jujur ialah pedagang yang jujur dalam menjual dagangannya dan terpercaya bersama dengan para Nabi.

Berikut ini ialah hadis yang memerintahkan kita untuk terus berusaha dalam berdagang

سنن ابن ماجه ٢١٢٨: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

³² Kitab Sunan Darimi dalam Hadist Soft, Kitab Jual Beli, Bab pedagang jujur, hadist no 2427

Artinya: Sunan Ibnu Majah 2128: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad dan Ishaq bin Ibrahim bin Habib mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata: telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari 'Aisyah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesuatu yang paling baik untuk dimakan oleh seseorang adalah dari jeri payahnya. Dan anak adalah termasuk dari jeri payahnya."³³

c. Ijma'

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis- hadist di atas bahwa para ulama fikih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, transportasi dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini bisa saja berubah. Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari jual beli dianggap haram, yang menganggapnya demikian harus menunjukkan dalil dan beserta alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu halal atau boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya.³⁴

³³ Kitab Ibnu Majah dalam HadistSoft, Kitab Perdagangan, Bab Dorongan Berusaha, hadist no 2128

³⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 54

Oleh karena itu perjanjian jual beli ini merupakan suatu perbuatan -perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi akan adanya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

3. Rukun Jual Beli

Bentuk jamak dari rukun ialah *arkan* yang artinya sesuatu yang harus ada demi terwujudnya satu akad dari sisi luar. Rukun ialah sisinya atau sesuatu yang paling kuat. Rukun dalam jual beli menurut Hanafiah yaitu ijab dan qabul yang menunjukkan sesuatu yang saling rukar menukar serta saling memberi. Kemudian ada juga yang mengartikan ijab dan qabul adalah kegiatan yang menunjukkan kerelaan dua belah pihak untuk menyerahkan miliknya masing-masing kepada pihak lain yang menggunakan perkataan ataupun perbuatan.³⁵

Rukun jual beli merupakan hal-hal yang harus ada dan harus terpenuhi didalam suatu transaksi jual beli agar jual beli tersebut bisa dianggap sah, tidak terpenuhinya rukun jual beli, maka jual beli dianggap tidak sah. Islam telah mengatur rukun jual beli diantaranya:

³⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 122

- a. Penjual dan pembeli (*aqid*), orang yang melakukan akad jual beli.
 - b. Ijab dan qabul (*sighat*), kalimat yang mengungkapkan keridhaan dalam jual beli.
 - c. Barang yang dibeli (*ma'uqud alaih*), yang menjadi objek jual beli atau barang yang dijual.
 - d. Nilai tukar pengganti barang, baik ditukar dengan barang maupun dengan sejumlah uang tertentu.³⁶
4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli pada syariat islam dan pada kompilasi hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut:

- a. Syarat penjual dan pembeli (*aqid*)
 1. Berakal, jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal karena mampu untuk memahami nilai suatu barang dan jasa yang bermanfaat. Apabila salah satu dari penjual atau pembeli termasuk orang yang bisa dikatakan tidak memiliki akal yang sehat, maka transaksi jual beli yang terjadi diantara mereka tidaklah sah secara hukum syariah.
 2. *Baligh*, jual beli yang dilakukan anak kecil atau yang belum baligh itu tidak sah, kecuali barang yang diperjual belikan itu berupa barang-barang yang kecil seperti jajanan yang dijual di SD.

³⁶ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h.

3. Tidak harus muslim, para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli mengenai penjual dan pembeli tidak ada masalah mengenai agama dan keimanan seseorang. Maka orang muslim boleh memperjual belikan dengan orang yang bukan muslim.³⁷
- b. Syarat ijab dan qabul (*shighat*)
1. Mempunyai tujuan dan kesepakatan yang sama baik dalam hal tentang kondisi barang, harga dan cara membayarnya harus satu tujuan.
 2. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua pihak penjual dan pembeli membicarakan topik yang sama, tidak boleh adanya pembicaraan lain dalam transaksi tersebut, jika tidak transaksi jual belinya tidak sah.
 3. Kedua pihak harus saling mendengarkan ijab dan qabul.
 4. Tidak perlu ada saksi.³⁸
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'uqud alaih*)
1. Barang yang diperjual belikan harus barang yang suci dan bermanfaat yang berguna bagi manusia, barang yang tidak bermanfaat tidak boleh diperjualbelikan

³⁷Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 12-14

³⁸Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2020), h. 13

untuk menghindari adanya barang yang terbuang sia-sia.

2. Barang harus milik sendiri, tidak boleh memperjual belikan barang milik orang lain, barang hasil rampasan atau curian.
 3. Barang diketahui secara jelas keberadaannya, bentuk, ukuran, warna, dan lainnya. Tidak boleh adanya ketidakjelasan terhadap barang yang akan diperjualbelikan.
 4. Barang boleh diserahkan saat akad berlangsung atau dalam waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung.³⁹
- d. Syarat nilai tukar (harga barang)
1. Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas berapa jumlahnya.
 2. Jika terjadi adanya sistem barter atau saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan sebagai nilai tukar bukan barang yang dilarang oleh syara.
 3. Boleh diserahkan pada waktu akad, walaupun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu

³⁹Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 11

kredit, apabila barang dibayar dikemudian hari maka harus jelas kapan waktu pembayarannya.⁴⁰

Rukun dan syarat jual beli menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) terdapat pada pasal 56 KHES ada tiga yaitu:

1. Pihak-pihak

Dalam pasal 57 KHES, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu.

2. Objek

Pada KHES pasal 58 objek itu terdiri dari benda yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak dan terdaftar atau tidak terdaftar.⁴¹ barang atau benda ini harus memenuhi syarat yang ada pada KHES pasal 76 bahwa syarat barang harus memenuhi:

- a. Barang yang diperjualbelikan harus ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu
- d. Barang yang diperjualbelikan harus halal
- e. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli

⁴⁰Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*. (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 95

⁴¹ Pasal 57, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 31.

- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut
- i. Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴²

Untuk takarang jumlah atau ukuran benda juga telah diatur pada pasal 77 KHES yaitu:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.⁴³

3. Kesepakatan

Kesepakatan ini berhubungan dengan ijab dan qabul, sesuai pada kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

⁴² Pasal 76, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 34

⁴³ Pasal 77, *Kompilasi Hokum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 34

- a. Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalah atau khilaf dilakukan dibawah ikrah atau paksaan taghir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran.
 - b. Akad yang yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan, mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap suatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syariat Islam.⁴⁴
5. Akad dalam Jual Beli
- a. Pengertian Akad

Untuk melakukan transaksi dalam jual beli kedudukan akad adalah yang sangat penting. Keberlangsungan suatu transaksi pada jual beli tergantung pada akadnya, jika akadnya terpenuhi sesuai dengan syara' maka jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah, sedangkan jika akadnya tidak sempurna maka transaksi jual beli itu juga tidak sah.

Berdasarkan firman Allah Swt tentang akad dalam Q.S Al-Maidah:1, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ رَمُّوا إِنْ أَلَّ اللَّهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

⁴⁴ Pasal 77, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi Cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 35

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...” (Q.S. Al-Maidah ayat 1).⁴⁵

Akad secara kamus bahasa Indonesia yang artinya janji, perjanjian dan kontrak. Akad secara bahasa ialah ikatan atau mengikat maksudnya ialah menyambungkan dua tali seperti seutas tali. Sebagaimana akad yaitu perjanjian, istilah yang berhubungan pada perjanjian di Al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yaitu *aqdu* (akad) dan *ahdu* (janji). Akad juga disebutkan sebagai terkumpulnya syarat-syarat serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai kekuatan hukum.⁴⁶

Secara istilah akad memiliki dua makna yaitu, makna khusus yang berarti ijab dan qabul menjadikan akan adanya hak dan tanggung jawab terhadap objek akad, makna khusus ini dipilih oleh Hanafiyah. Sedangkan akad secara umum ialah setiap perilaku yang mengadakan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik dari satu pihak maupun kedua pihak, definisi secara umum ini menurut Malikiyah, Syafi'i, Hanabilah.⁴⁷

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

⁴⁶ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: UIN Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjary, 2021), h. 34

⁴⁷ Oni Sahroni, M Hasanudin, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 5

c. Rukun dan syarat akad

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akad merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan dengan keridhaan masing-masing. Adapun rukun dan syarat akad sebagai berikut:

1. Orang yang berakad (*aqid*)

Adapun syarat orang yang berakad ialah mampu bertindak secara hukum, apabila ia belum mampu harus diwakilkan oleh walinya. Orang yang dewasa dan sehat akalnya.

2. Benda-benda yang diakadkan (*Ma'uqud alaih*)

Benda yang diakadkan adalah benda yang bersih atau suci dari najis dan maksiat yang boleh dijadikan objek akad, harus bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan terimakan dan harga, ukuran, jenis haruslah jelas.⁴⁸

3. Tujuan maksud pokok akad (*maudhu al aqad*)

Dalam akad tujuan pokok akad ialah untuk memindahkan hak milik barang dari penjual ke pembeli dengan nilai tukar. Syarat dari tujuan akad yaitu baru ada saat dilakukannya akad, berlangsung

⁴⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Banten: Media madani, 2020), h.

sampai akhir akad dan tujuannya harus dibenarkan menurut syara'.

4. Ijab dan qabul

ijab (penawaran) ialah penjelasan dari seorang yang berakad untuk menggambarkan kehendaknya pada akad, qabul (penerimaan) ialah perkataan dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Syaratnya ialah ijab itu tidak boleh terputus sebelum terjadinya qabul, maka jika orang yang berijab menarik lagi ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal.⁴⁹

d. Hal-hal yang membatalkan akad

1. Keterpaksaan, akad dalam suatu transaksi itu harus terjadi dengan adanya keridhaan kedua pihak atau lebih, tidak boleh adanya unsur pemaksaan dalam transaksi yang dapat membatalkan akad.
2. Terjadi kesalahan pada objek akad, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berakad dalam menjelaskan objeknya baik dari menyebutkan harga maupun sifatnya.
3. Penipuan atau ketidakpastian pada objek akad, upaya untuk tidak menjelaskan cacat pada objek akad dan tidak menjelaskan sesuai dengan kenyataan

⁴⁹ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: UIN Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjary, 2021), h. 39

objek akad yang dapat merugikan salah satu pihak dalam berakad.

4. Adanya ketidakseimbangan akad, menyebutkan kelebihan barang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁵⁰

e. Berakhirnya Akad

1. Berakhirnya suatu akad apabila akad tersebut memiliki tenggat waktunya
2. Bisa dibatalkan oleh salah satu pihak (akad tidak mengikat).
3. Berakhirnya akad pada akad mengikat yaitu jual beli itu fasad atau ada unsur penipuan dan rukun dan syarat tidak terpenuhi, adanya khiyar syarat, aib ataupun rukyat, akad itu tidak dijalankan oleh salah satu pihak dan telah tercapainya tujuan akad tersebut.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁵¹

Sedangkan menurut pasal 75 KHES berakhirnya akad terjadi jika:

- a. Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli

⁵⁰ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 84

⁵¹ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 87

- b. Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kesepakatan para pihak.
- c. Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.⁵²

6. Macam- Macam Jual Beli

- a. Berdasarkan objeknya akad jual beli, tukar menukar uang dengan barang terbagi menjadi:
 - 1. Jual beli *muqayyadhah*, yaitu jual beli yang transaksinya menukar barang dengan barang lain atau barter, tidak ada perantara uang.
 - 2. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli valuta asing atau valas yang mana pertukarang mata uang lain dengan mata uang lainnya.
 - 3. Jual beli barang dengan uang, seperti jual beli pada umumnya yang sering kita lakukan, misalnya: jual beli mobil dengan uang rupiah.⁵³
- b. Berdasarkan waktu serah terimanya jual beli terbagi menjadi:
 - 1. Jual beli *murabahah*, jual beli *murabahah* merupakan jual beli barang dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diperoleh penjual atas barang yang dijualnya.

⁵² Pasal 78, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 35.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h.108.

2. Jual beli *salam*, yaitu jual beli yang mana pembayarannya dilakukan diawal, namun barangnya akan diserahkan dikemudian hari diwaktu yang telah disepakati.
3. Jual beli *istishna*, *istishna* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemesan dan penerima pesanan terhadap barang yang menjadi ojek jual beli dan spesifikasi telah disepakati. Spesifikasi dan harga barang disepakati pada saat akad, sedangkan pembayarannya diserahkan berdasarkan waktu yang telah disepakati pada saat akad.⁵⁴
4. Jual beli *bai' al-ajal*, yaitu jual beli yang pembayaran harga barang ditunda ke waktu yang telah disepakati.
5. Jual beli *bai' dain bi dain*, yaitu jual beli yang bertindak menjual sebuah utang kepada orang lain, piutang ini sapat berupa tagihan barang atau jasa yang belum dibayar oleh pihak ketiga.⁵⁵

Menurut Ulama Hanafiah jual beli dikategorikan menjadi tiga bentuk, diantaranya:

- a. Jual beli (*sahih*), dikatakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli tersebut sesuai dengan disyariatkan secara asalnya (rukun terpenuhi secara sempurna) atau

⁵⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.136.

⁵⁵Fitrah Sugiarto, *Fiqih Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 134

sifatnya dan tidak berhubungan dengan hak orang lain serta tidak ada khiyar didalamnya.

- b. Jual beli (*batil*), yang dikatakan batil ialah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifat tidak disyariatkan maka jual beli itu batil, contohnya seperti, jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang diperjual belikan tersebut barang dan zatnya diharamkan syara contohnya bangkai, darah, babi, dan khamar.
- c. Jual beli (*fasid*) yaitu jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.⁵⁶

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan juga ada yang dilarang, maka dari itu kita harus waspada dari beberapa hal yang akan membuat jual beli kita dilarang dan menjadi tidak sah atau batal diantaranya:

1. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* ialah jual beli yang samar, baik dalam harga, jenis, ukuran, jumlah dan lainnya, sehingga bisa saja untuk terjadinya penipuan dan penghianatan.

⁵⁶ Ahmad,dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 69

2. Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* ialah jual beli yang mana barang yang dijual ialah hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina

3. Jual beli *mudhamin*

Jual beli *mudhamin* ialah jual beli hewan yang masih di dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

4. Jual beli *asb al-fahl* (sperma)

Jual beli sperma bertujuan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.

5. Jual beli *muhaqolah*

Jual beli *muhaqolah* ialah jual beli buah-buahan yang masih ada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan⁵⁷

6. Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* ialah jual beli dengan cara tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dengan menggunakan alat ukur takaran, hal ini dilarang karena jumlah kurma yang kering akan lebih banyak dari pada kurma yang basah.

7. Jual beli *mulamasah*

Jual beli *mulamasah* ialah jual beli dua pihak, yang mana pihak satu menyentuh pakaian pihak lain yang

⁵⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 130-131

diperjualbelikan waktu malam atau siang, jual beli yang seperti ini dilarang karena mengandung penipuan dan mungkin saja menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

8. Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* merupakan jual beli yang sifatnya pura-pura yang mana pembeli menaikkan harga barang untuk menipu pembeli lainnya agar membelinya dengan harga yang lebih tinggi.⁵⁸

9. Jual beli *munabadzah*

Jual beli *munabadzah* ialah jual beli secara lempar melempar misalnya satu pihak berkata:” lemparkan padaku apa yang kau punya, nanti akan kulempar apa yang ada padaku ke kamu”. Setelah terjadinya lempar melempar maka terjadilah jual beli. Jual beli yang seperti ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul didalamnya.

10. Jual beli yang hukumnya najis

Benda-benda yang hukumnya najis tidak boleh diperjual belikan seperti anjing, babi, khamar, bangkai dan lainnya.⁵⁹

⁵⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Banten: Media madani, 2020), h.

⁵⁹ Lendrawati, *Modul Fiqh Muamalah*, (Curup, 2019), h. 14

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam

Kata salam disebut juga dengan *as-salaf* yang artinya menjual sesuatu dengan ketentuan tertentu. Jual beli salam ialah memberi uang di dahulu secara tunai atau nontunai, kemudian barangnya diserahkan dikemudian hari untuk waktu yang telah ditentukan. Pembayaran di muka dan penyerahan barang diakhir dengan ketentuan spesifikasi barang telah diketahui kedua pihak yang telah disepakati.

Secara lebih rinci lagi salam diartikan sebagai jual beli yang pembayarannya dimuka dan barang akan diserahkan dikemudian hari atau biasa disebut dengan *advanced payment*, dengan harga, spesifikasi barang secara rinci, jumlah barang, kualitas barang, tanggal dan tempat penyerahan barang juga harus jelas, serta harus disepakati dan diketahui pada saat perjanjian.⁶⁰

Fuqaha menamakan jual beli yang seperti ini dengan penjualan butuh (*Bai' Al-Muhawij*). Karena ini merupakan penjualan yang barangnya tidak ada, dan dilakukan dengan adanya kebutuhan yang mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pihak yang mempunyai uang membutuhkan barang dan pihak pemilik barang membutuhkan uang dari pihak yang membutuhkan barang.

⁶⁰ Umi Hani, *Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: UIN Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjary, 2021), h. 106

Berdasarkan dari ketentuannya penjual biasanya akan mendapatkan pembiayaan pada penjualan barang sebelum barang tersebut benar-benar ada.⁶¹

2. Dasar Hukum Salam

Landasan hukum pada jenis transaksi jual beli salam terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (QS. Al-Baqarah/2:282).⁶²

Berdasarkan ayat diatas utang-piutang dalam jual beli salam Ibnu Abbas menafsirkan bahwa keterkaitan ayat tersebut dengan salam hal tersebut tampak jelas dari ungkapan beliau: “Saya bersaksi bahwa dalam salam yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkanNya”. Lalu ia membaca ayat tersebut.⁶³

⁶¹ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 98

⁶² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. H. 48

⁶³ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 98

b. Hadist

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ فَقَالَ مَنْ
أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: "Barangsiapa melakukan *salaf* maka lakukanlah *salaf* dalam takaran yang sudah diketahui (jelas) dan timbangan yang sudah diketahui (jelas), serta sampai waktu yang telah diketahui (jelas)." (HR. Tirmidzi).⁶⁴

Dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa jika kita melakukan jual beli dengan jual beli salam seperti penjelasan diatas, hendaklah kita untuk mengetahui secara jelas kondisi barang yang akan kita beli tersebut, berapa banyaknya barang, bagaimana kualitasnya dan kapan waktu barang kita sampai atau dapat kita terima, untuk menghindari adanya tipuan dan dapat terhindar dari hal yang merugikan diri kita.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Ulama hanafiah mengungkapkan bahwa rukun jual beli salam itu hanya ijab atau ungkapan dari pihak pemesan dalam memesan barang dan qabul atau ungkapan dari pihak produsen untuk mengerjakan atau menyiapkan suatu barang pesanan. Adapun rukun jual beli menurut selain Hanafiah diantaranya:⁶⁵

⁶⁴ Sunan Tirmidzi dalam HaditsSoft, Kitab Jual Beli, Bab Salaf, Hadist no 1232

⁶⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 139

a. *Al-Aqid*

Al-Aqid ialah orang yang ada didalam suatu akad perjanjian salam, pihak itu disebut dengan *al-muslim ilaih* atau orang yang disertai serta pihak pembeli yang disebut dengan *al-muslim* atau pemilik salam atau yang menyerahkan.

b. Objek jual beli salam

Objek dalam jual beli salam ialah harga dan barang yang akan diperjualbelikan itu harus jelas secara rinci bagaimana keadaanya, kualitasnya dan ukurannya. Serta harus jelas kapan diserahkan pada waktu akad.⁶⁶

c. Harga

Harga atau barang tukar dengan barang harus diketahui kedua belah pihak dan harus mencapai suatu kesesuaian harga.

d. Ijab dan qabul

Ijab merupakan pernyataan yang melakukan ikatan dan qabul ialah penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang juga berpengaruh pada suatu objek yang diperjualbelikan. Yang dimaksud dengan kedendak syariat itu ialah seluruh perjanjian yang dilakukan kedua pihak atau lebih itu tidak boleh jika tidak sejalan atau tidak sesuai dengan syariat islam.⁶⁷

⁶⁶ Mizan, *Akad Salam Dalam Transaksi*, Ilmu Syariah 4 No. 1, no. 124 (2016)

⁶⁷ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 100

Adapun hal yang menjadikan syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli salam ialah sebagai berikut:

a. Syarat *Al-Aqid*

1. Berakal, yakni sudah *mummayiz*. Kualitas pada kekuatan akal pikiran sangat mempengaruhi kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum atau hal yang akan membawakan suatu tanggung jawab yang akan dipikul nantinya, makanya dalam suatu perjanjian haruslah orang yang berakal.

b. Syarat harga

1. Alat bayar harus diketahui kedua pihak dengan jelas jumlahnya dan jenisnya, ketidakjelasan pada transaksi akan menimbulkan kekhawatiran.
2. Pembayaran harus lunas pada saat akad telah disepakati. Hal ini bertujuan untuk mencapai hal utama dalam jual beli salam yang ingin membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksinya.
3. Pembayaran dalam perjanjian ini tidak boleh dalam bentuk pembayaran pembebasan hutang.⁶⁸

⁶⁸ Saprida, *Akad salam pada transaksi jual beli*, Mizan Journal of Islamic Law, vol 4, no 1 (2016),h. 125

c. Syarat barang

1. Keberadaannya harus jelas, bentuk, ukuran, jumlahnya semua harus dalam keadaan rinci dan jelas.
2. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari sesuai dengan yang telah disepakati pada saat perjanjian akad.
3. Harus disebutkan waktu dan tempat penyerahan barangnya dimana.

d. Syarat mengenai waktu dan tempat penyerahan

1. Mengenai tenggat waktu pada saat penyerahan barang tidak semua jenis barang dapat ditentukan tanggal dan harinya. Ulama hanafiah dan ulama hanabilah mengatakan tenggat waktunya satu bulan, sedangkan ulama maliki memberi tenggat waktu satu setengah bulan.
2. Mengenai tempat penyerahan pihak-pihak yang bertransaksi dalam perjanjian tersebut harus menunjukkan tempat untuk penyerahan barang yang dipesan.⁶⁹

⁶⁹ Muhammad Syahrullah, *Hilah dalam jual beli salam*, Jurnal Islamika, Vol 3, No 1 (Mei, 2020), h. 159

e. Syarat ijab dan qabul

Tujuan dalam pernyataan ijab dan qabul harus diucapkan secara jelas dan harus ada kesesuaian kedua pihak.⁷⁰

C. *Riba, Gharar, Maysir*

Dalam prinsip ekonomi syariah artinya suatu sistem yang berlandaskan pada nilai dan prinsip-prinsip Islam. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai suatu sistem ekonomi yang adil, kesejahteraan serta kualitas hidup, maka dari itu terdapat prinsip ekonomi islam yang melarang adanya beberapa hal yang merugikan yaitu:

1. *Riba*

Secara bahasa *riba* berasal dari bahasa arab yaitu dari kata *raba*, *yarbu*, *rabwan* yang berarti tambahan atau kelebihan, berkembang, meningkat dan membesar. Jadi *riba* itu penambahan jumlah atas pinjaman pokok yang diterima dari pemberi pinjaman dari sang peminjam sebagai imbalan karena telah menanggihkan waktu. *Riba* diberikan pada pokok utang atau modal yang tanpa ada usaha atau kerja atau *riba* ialah bunga yang dikenakan atas pinjaman uang.⁷¹

⁷⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 140

⁷¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 71

Ayat- ayat al- qur'an yang membahas tentang *riba* diantaranya:

Q.S Al- Baqarah: 275

الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي وَأَحَلَّ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*".⁷²

Q.S Al-Imran: 130

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung".⁷³

Berdasarkan ayat Al- Qur'an yang telah dibahas diatas bahwa secara tegas Allah melarang adanya *riba*, karena dapat merugikan salah satu pihak.

Dampak adanya *riba* antara lain:

- a. *Riba* dapat menimbulkan permusuhan antara individu yang bersangkutan.
- b. *Riba* merupakan perbuatan yang mengarah ke ekonomi yang menyimpang dan hal tersebut merupakan bentuk pemborosan.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.47

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.66

- c. *Riba* berakibat harta kaum muslim berada pada genggaman musuh dan merupakan salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin.⁷⁴

2. *Gharar*

a. Pengertian *gharar*

Gharar secara bahasa ialah bahaya, keraguan, cenderung pada kerusakan, penipuan, ketidakjelasan. *Gharar* secara istilah ialah semua jenis transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, spekulasi dan mengandung unsur taruhan. *Gharar* yakni segala sesuatu yang menipu manusia berupa harta, kemegahan, jabatan dan lainnya.⁷⁵

b. Jenis-jenis *gharar*

1. Jual beli *ma'dum*, yaitu jual beli yang barangnya belum ada
2. Jual beli *mudhamin* dan *malaqih*, *mudhamin* artinya sesuatu yang masih di dalam tubuh jantan sedangkan *malaqih* sesuatu yang masih dalam tubuh betina.
3. Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya, jual beli itu tujuannya untuk menguntungkan kedua pihak. Maka dari itu, dalam transaksi jual beli yang tidak menjelaskan bagaimana sifat barang bisa saja termasuk dalam jual beli *gharar*.

⁷⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 92

⁷⁵ Rani Puspa Dewi, Larangan Maysir, *Gharar, Riba dalam transaksi jual beli*, jurnal of Islamic Economics and Sosial, Vol. 1. No. 1. (Maret, 2023) h. 29

4. Jual beli yang tidak bisa diserahkan

Jenis *gharar* sangat bisa dilihat karena syarat terjadinya transaksi ialah adanya barang untuk dijual dan dibeli, *gharar* jenis ini tidak bisa menyerahkan barang yang dijual maupun dibeli.

5. Jual beli tanpa kejelasan harga atau tidak jelas akad

Ketidakjelasan dalam akad transaksi tersebut termasuk *gharar*. Dari beberapa yang telah dijelaskan diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa *gharar* merupakan jual beli yang belum ada barang atau wujudnya, barang tidak dapat diserahkan dan barang tidak memiliki kejelasan sifat, ukuran, jenisnya.⁷⁶

c. Dasar hukum *gharar*

Dalam *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, padahal Allah telah melarangnya sebagaimana dalam firmanNya:

⁷⁶ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 42-43

Q.S An-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷⁷

Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud bersabda:

نهى عن بيع الغرر زاد عثمان والحصة أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:” Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual secara gharar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan)”. (HR. Abu Daud).⁷⁸

Dengan dalil diatas maka cara yang haram termasuk segala cara yang keliru yang ia tidak sesuai dengan syara' . jual beli mencakup semua transaksi yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa jual beli yang mengandung gharar itu

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.83

⁷⁸ Kitab Sunan Abu Daud dalam HadistSoft, Kitab Jual Beli, Bab Jual Beli Gharar, hadist no 2932

termasuk ke perjudian, dimana perjudian itu memperdaya harapan yang menyesatkan akan kemenangan.⁷⁹

3. *Maysir*

a. Pengertian *maysir*

Maysir dikenal dengan perjudian, kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang bisa diartikan kemakmuran karena *maysir* mendatangkan keuntungan. *Maysir* juga berarti menerima uang, menerima manfaat atas orang lain. Al- Qur'an memandang *maysir* berdasarkan kata *azlam* yang artinya praktek perjudian.⁸⁰

Adapun dalam islam *maysir* itu tiap sesuatu yang di dalamnya ada pertarungan itu adalah judi. Judi dalam islam bukan hanya ada pada permainan tetapi ada juga pada perbuatan yang didalamnya ada pertarungan yang berbentuk uang, rumah, mobil, anak, istri dan lainnya.⁸¹

b. Dasar hukum *maysir*

Q.S Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحُمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁷⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 101

⁸⁰ Rani Puspa Dewi, Larangan Maysir, Gharar, Riba dalam transaksi jual beli, *jurnal of Islamic Economics and Sosial*, Vol. 1. No. 1. (Maret, 2023) h. 28

⁸¹ Prilla Kurnia Nigsih. *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 37

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

⁸²

Dari ayat diatas kita ketahui bahwa Allah secara tegas telah menunjukkan keharaman berjudi.



⁸² Rani Puspa Dewi, Larangan Maysir, Gharar, Riba dalam transaksi jual beli, *jurnal of Islamic Economics and Sosial*, Vol. 1. No. 1. (Maret, 2023) h. 28